

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN GULIRKAN Rp79 MILIAR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DES



Sumber gambar : <https://www.kompas.tv/regional/197807/bantuan-keuangan-untuk-desa-di-diy-cair-awal-agustus-paniradya-kaistimewan-segera-ubah-apbdesa>

Isi berita

Krjogja.com - SUKOHARJO - Total anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Desa (Pemdes) non fisik tahun 2023 sebesar Rp 15.623.600.000 terdiri dari 1.140 titik bantuan. Sebanyak 1.011 titik bantuan atau 88,68 persen sudah dicairkan dan 17 titik atau 1,49 persen belum kirim Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo Rohmadi, Jumat (2/6) mengatakan, data Bankeu Tahun Anggaran 2023 diketahui jumlah anggaran Rp 15.623.600.000, jumlah titik bantuan 1.140 titik bantuan, sudah dicairkan 1.011 titik atau 88,68 persen, belum kirim LPj 17 titik atau 1,49 persen.

Data desa yang sudah mengirim LPj diantaranya Desa Mayang Kecamatan Gatak, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura dan Desa Weru Kecamatan Weru. Sedangkan desa lain yang belum mengirim LPj diminta segera melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan.

Rohmadi menjelaskan, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Pemberian bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu yaitu memberikan manfaat bagi pemberi dan atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan diberikan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup Nomor 12 tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Terakhir, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemdes se-Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2023.

Pada pelaksanaannya Bupati Sukoharjo menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan keputusan Bupati. Penyaluran jenis belanja bantuan keuangan dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dana kepada pemerintah desa, berdasarkan keputusan Bupati kepada pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq kepada Kepala BPKPAD yang diketahui oleh camat.

Penerima bantuan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterima sesuai perundang-undangan. Apabila pada akhir tahun anggaran bantuan keuangan tidak dicairkan maka tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Penerima bantuan keuangan menyampaikan salinan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati Cq Kepala BPKPAD dengan tembusan perangkat daerah terkait dan Inspektorat, Laporan penggunaan bantuan keuangan dikirim paling lambat tiga bulan setelah dana diterima. Apabila terlambat dalam menyampaikan laporan maka akan ditunda pencairan berikutnya sampai penerima bantuan keuangan menyampaikan laporannya.

"Dalam proses pelaksanaannya sering muncul masalah seperti keterlambatan desa dalam proses pengajuan pencairan bantuan, pengajuan proposal yang ada revisi atau koreksi tidak segera diperbaiki dan dikembalikan," ujarnya.

Masalah lainnya yang muncul yakni pelaksanaan kegiatan terlambat dan keterlibatan penyusunan LPj. "Masih ada 17 titik penerima bantuan yang belum mengirim LPj," lanjutnya.

Rohmadi menjelaskan, Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan diharapkan dapat memaksimalkan bantuan yang diterima demi kemajuan desa. Sebab nominal bantuan yang diterima desa tidak sedikit dan dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Desa juga diminta cermat dan tepat dalam penggunaan bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah daerah. Sebab program terlaksana dengan sasaran akhir masyarakat. (Mam)

Sumber berita :

1. <https://sukoharjonews.com/tahun-2023-sukoharjo-berikan-bantuan-keuangan-nonfisik-untuk-desa-di-1-140-titik/>, "Tahun 2023, Sukoharjo Berikan Bantuan Keuangan Non Fisik untuk Desa di 1.140 Titik, tanggal 22 Mei 2023

2. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/507672/pemkab-sukoharjo-berikan-1140-titik-bantuan-non-fisik>, “Pemkab Sukoharjo Berikan 1.140 Titik Bantuan Non Fisik”, tanggal 2 Juni 2023
3. <https://www.harianmerapi.com/news/408999356/pemkab-sukoharjo-berikan-1140-titik-bantuan-non-fisik-nilainya-mencapai-rp-15623-miliar?page=2>, “Pemkab Sukoharjo berikan 1.140 titik bantuan non fisik, nilainya mencapai Rp15,623 Miliar”, tanggal 2 Juni 2023

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.¹ Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.²

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.³
 3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴
 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.⁵ Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁶ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁷ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁸
 - Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁹ Bantuan keuangan terdiri atas:¹⁰ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
 - Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Catatan Akhir:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

² Permendes PDPT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁸ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 45 (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1

Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi